



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 197 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PELAJARAN NIAGA"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 106 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 130)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PELAJARAN NIAGA"
yang terdiri dari :
1. Mr. R. SOEKARDAN sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. SOEWONDO BOEDIHARDJO sebagai DIREKTUR
3. R. SOENAR SOERAPOETRA sebagai DIREKTUR
4. -- sebagai --
5. -- sebagai --
6. -- sebagai --
7. -- sebagai --

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. "Pelajaran Negara"
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. Semua Perusahaan Pelajaran Negara..
5. B A N A S ..

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**